



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 95 /HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dibentuk Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);0

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 10/PL.01-BA/1507/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini merupakan mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis Kabupaten yang meliputi 11 (sebelas) basis pemilih yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basisi pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusu, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi itu sendiri. Dalam menjalankan tugas relawan demokrasi pemilu tahun 2019 mempunyai agenda sebagai berikut :
1. Memetakan Varian kelompok sasaran (mapping);
 2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan, dan Wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan yaitu :

1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap pemilu;
2. Bertindak santun dan berperilaku baik;
3. Menghormati adat dan budaya setempat;
4. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu;
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta pemilu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa berakhirnya tugas Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 Januari 2019

TELAH DIELITI KEBENARANNYA
KASUBBAG HUKUM,


RAKHMAT PAUZAN, SH
NIP. 198205282009121001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. KPU Provinsi Jambi di Jambi
3. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT (Desa/Kelurahan/Kecamatan)	KETERANGAN
1.	PARINI	P	Rawa Sari/Berbak	Basis Keluarga
2.	DEVI MARDAYANTI	P	Kp. Singkep/Ma. Sabak Barat	
3.	JONI ISKANDAR, S.Pd	L	Teluk Dawan/Ma. Sabak Barat	
4.	AHMAD MUZAKKY	L	Pandan Jaya/Geragai	
5.	ARPANDI	L	Telago Limo/Berbak	
6.	EKO FERIANTO	L	Catur Rahayu/Dendang	Basis Pemilih Pemula
7.	ADE HAWATI	P	Lambur I/Ma. Sabak Timur	
8.	MUHAMMAD SYAKUR, S.H	L	Mencolok/Mendahara Ulu	
9.	SUDARWATI	P	Sido Mukti/Dendang	
10.	YULYANA EKA SARI	P	Rantau Indah/Dendang	
11.	HAIRUL FAHMI, A.Md.Pi	L	Teluk Dawan/Ma. Sabak Barat	Basis Pemilih Muda
12.	UMI KALSUM	P	Lambur/Ma. Sabak Timur	
13.	DEWI PURNAMASARI, S.E	P	Sido Mukti/Dendang	
14.	EKO WIYONO	L	Catur Rahayu/Dendang	
15.	NURWANSYAH, A.Md	L	Parit Culum I/Ma. Sabak Barat	
16.	SEKAR AL HAYU WULANDARI	P	Ma. Sabak Ilir/Ma. Sabak Timur	Basis Pemilih Perempuan
17.	SITI AMINAH	P	Rantau Indah/Dendang	
18.	INDAH	P	Teluk Majelis/Kuala Jambi	
19.	NUR'AINI	P	Sungai Raya/Nipah Panjang	
20.	ERNINGSIH	P	Rantau Rasau I/Rantau Rasau	
21.	ALFIANA HANIFAH, S.Pd	P	Talang Babat/ Ma. Sabak Barat	Basis Pemilih Penyandang Disabilitas
22.	ADE ANGGARA	L	Telago Limo/Berbak	
23.	TRI TUNGGAL BUDI PRASETIA	L	Catur Rahayu/Dendang	
24.	MARTIN HIDAYAT, S.H	L	Nipah Panjang II/Nipah Panjang	
25.	SUPRIADI	L	Jati Mulyo/Dendang	
26.	DONNI RATU PRISA	L	Telago Limo/Berbak	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
27.	HERWANDI	L	Teluk Majelis/Kuala Jambi	
28.	EDY SARIPUDIN	L	Parit Culum I/Ma. Sabak Barat	
29.	INDAH MAINA SARI	P	Ma. Sabak Ilir/Ma. Sabak Timur	
30.	MIRZA ASARI	L	Simpang Tuan/Mendahara Ulu	
31.	MUHAMMAD ABDUL RAHMAN	L	Tanjung Solok/Kuala Jambi	Basis Pemilih Marginal
32.	SYAHRIZAL IMAM YAHYA	L	Teluk Majelis/Kuala Jambi	
33.	HESA SEPTIA MELDA	P	Rantau Indah/Dendang	
34.	GUNTUR MEGA SASONGKO	L	Rantau Indah/Dendang	
35.	M. ALFIAN AWALUDDIN	L	Pemusiran/Nipah Panjang	

36.	KHOMARUDIN HENDRATOMO	L	Pematang Rahim/Mendaerah Ulu	Basis Komunitas
37.	EDI DWI ABIMAYU	L	Rantau Indah/Dendang	
38.	TEGUH HIDAYAT	L	Kuala Dendang/Dendang	
39.	SURAHMAN	L	Nipah Panjang II/Nipah Panjang	
40.	MIRANDA	P	Kuala Dendang/Dendang	
41.	AHMAT SELAMAT	L	Talang Babat/Ma. Sabak Barat	Basis Keagamaan
42.	NURUL FATIMAH	P	Rantau Makmur/Berbak	
43.	RIKI FEBRIANSAH	L	Telago Limo/Berbak	
44.	ZULKARNAIN, S.Pd.I	L	Rantau Rasau/Berbak	
45.	AHMAD TABRONI, A.Md.Pi	L	Tanjung Solok/Kuala Jambi	
46.	AGUS SUPRAYITNO, S.I.P	L	Rantau Rasau II/Rantau Rasau	Basis Warga Internet (Netizen)
47.	ERIKNO TRIYANTO	L	Talang Babat/Ma. Sabak Barat	
48.	ARIEF RIFAI	L	Rantau Jaya/Rantau Rasau	
49.	ROLI SANDI PUTRA, S.AP	L	Talang Babat/Ma. Sabak Barat	
50.	RANI LISTIA WATI	P	Rantau Indah/Dendang	
51.	AGUS TRIANA	P	Rantau Indah/Dendang	Basis Relawan Demokrasi
52.	MUHAMMAD AKHYAR, S.Sos	L	Teluk Majelis/Kuala Jambi	
53.	MAS JAYA	L	Lagan Ulu/Geragai	
54.	JULIA FITRI	P	Bkt. Tempurung/Mendaerah Ulu	
55.	WAWAN FAUZI, S.Kom	L	Sido Mukti/Dendang	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

TELAH DITELAH
KASUBBAQ HCU
VARANNYA

RAKHMAT RAUZAN, SH
NIP. 198205282009121001